



BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan membahas latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik serta judul dari penelitian. Setelah itu penulis melakukan identifikasi agar mengetahui masalah apa saja yang ditimbulkan. Penulis juga akan menetapkan batasan masalah maupun batasan penelitian yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan terlebih dahulu.

Penulis menyadari keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki sehingga mempertimbangkan dengan rasional untuk menetapkan batasan penelitian demi mempersempit objek, periode dan pengambilan data dalam melakukan penelitian. Bab ini akan ditutup dengan membahas tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Peran perpajakan sangat penting, mengingat pajak sebagai sumber utama pendapatan suatu negara. Berdasarkan informasi dari web Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai akar utama pendapatan suatu negara, pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, diantaranya yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat yang terbagi menjadi dua jenis pengeluaran yaitu belanja kementerian dan lembaga serta belanja non kementerian dan lembaga. Selain untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat, pajak juga digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang mencakup biaya transfer daerah, dana perimbangan, dana insentif daerah, otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY serta dana desa. Tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran bagi pembangunan negara saja, pun berfungsi untuk dapat melaksanakan program pemerintah dalam tujuannya memenuhi kesejahteraan rakyat.

Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing untuk memungut pajak kepada setiap warga negaranya, begitupun dengan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan warga negaranya yang sudah memenuhi kriteria menjadi wajib pajak (WP) dan sudah terdaftar sebagai WP untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Ini dikarenakan pajak memiliki sifat memaksa tetapi tetap didasarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Karena begitu pentingnya pendapatan pajak bagi negara Indonesia, maka diperlukan kontribusi dari masyarakat untuk sadar dan taat dalam membayar pajak. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam pentingnya membayar pajak sehingga menghambat penerimaan pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak tercapai 100% dari target penerimaan pajak yang sudah ditentukan, hal. Berdasarkan data penerimaan pajak DJP Pusat yang diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/> dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak DJP Pusat

Tahun	Capaian Realisasi	Target	Persentase
2016	Rp. 1.105,81 triliun	Rp. 1.535,2 triliun	81,60%
2017	Rp. 1.147,5 triliun	Rp. 1.283,6 triliun	89,4%
2018	Rp. 1.315,9 triliun	Rp. 1.424 triliun	92,41%
2019	Rp. 1.332,06 triliun	Rp. 1.577,5 triliun	84,44%
2020	Rp. 1.069,98 triliun	Rp. 1.198,82 triliun	89,25%

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ialah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Utara

Tahun	Capaian Realisasi	Target	Persentase
2016	Rp. 29,597 triliun	Rp. 32,731 triliun	90,42%
2017	Rp. 27,929 triliun	Rp. 30,626 triliun	91,19%
2018	Rp. 33,985 triliun	Rp. 35,557 triliun	95,58%
2019	Rp. 36,367 triliun	Rp. 41,810 triliun	86,98%
2020	Rp. 31,962 triliun	Rp. 35,096 triliun	91,07%

Tidak tercapainya 100% realisasi penerimaan pajak dari target penerimaan yang sudah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya disebabkan adanya ketidakpatuhan WP dalam menjalankan kewajiban membayar pajaknya, sehingga pemerintah bersama DJP melakukan berbagai upaya agar meningkatkan kembali kesadaran para WP dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya guna penerimaan pajak kembali meningkat.

Upaya-upaya yang dilakukan DJP dalam meningkatkan kembali penerimaan pajak dimulai dengan melaksanakan salah satu program kerjanya, yaitu dengan mengadakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, baik yang sudah menjadi WP maupun kepada masyarakat yang belum menjadi WP untuk memberikan wawasan perpajakan kepada masyarakat dengan harapan kegiatan sosialisasi yang dilakukan ini dapat menciptakan masyarakat yang sadar akan pentingnya membayar pajak.

Dikutip dari www.kemenkeu.go.id, menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan masyarakat mulai dari tingkat sekolah harus sudah mulai menyadari pentingnya membayar pajak guna meningkatkan pendapatan pajak, sehingga pemerintah Indonesia bersama DJP mengadakan berbagai sosialisasi perpajakan, salah satunya melalui program Pajak Bertutur dimana tujuan program Pajak Bertutur untuk mewujudkan generasi yang sadar pajak sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian Opnita Rahman (2017), dimana hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tetapi hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizky Fadhillah dan Andi (2016), dimana dalam penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Bukan hanya melalui sosialisasi pajak, dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah juga melaksanakan pengoptimalan melalui pemeriksaan pajak dengan mengumpulkan dan mengolah data, bukti atau keterangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan. Tujuannya untuk menguji apakah WP sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, atau untuk tujuan lain untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan dan tata cara pemeriksaannya telah diatur dalam PMK No. 17/PMK.03/2013. Hal ini didukung oleh penelitian Indira Mohammad, et al (2017), Firdayani, et al (2017), dan Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Selain program sosialisasi pajak dan pemeriksaan, pemerintah juga menerapkan penagihan pajak untuk bisa lebih maksimal dalam mencapai target pajak. Penagihan pajak ini diterbitkan kepada para wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak. Dengan diterbitkan UU RI no.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, pemerintah berharap wajib pajak menjadi lebih taat pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Firdayani, et al (2017), Indira Mohammad, Arfaningsih Muhammad dan Sunarto (2018) yang mengatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kwik Kian Gie School of Business

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



signifikan terhadap penerimaan pajak, yang berarti bahwa pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirsetyo Wahdi, et al (2018) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak efektif terhadap penerimaan pajak. Tetapi untuk hasil dari penagihan pajak dengan penyitaan sangat efektif. Program lainnya yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak program yaitu ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak.

Ekstensifikasi wajib pajak merupakan program berupa kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi wajib pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak, tetapi belum mendaftarkan diri. Sehingga yang menjadi preferensi utama berfokus kepada penambahan jumlah yang sudah dikukuhkan menjadi PKP dan penambahan jumlah yang menjadi WP. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahyuni, et al (2020) yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah, menyatakan bahwa semakin baik ekstensifikasi wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula penerimaan pajaknya.

Sedangkan program intensifikasi pajak, merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pendalaman dan penyelidikan data wajib pajak yang sudah dimiliki oleh DJP. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penemuan adanya potensi kewajiban pajak dari data WP tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahyuni, et al (2020) yang berjudul Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah, menyatakan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kanwil DJP Jakarta Utara Tahun 2016-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah dideskripsikan di atas, maka yang menjadi pembahasan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?



3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
4. Apakah ekstensifikasi wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
5. Apakah intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi hanya pada :

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

D. Batasan Penelitian

Agar tercapainya tujuan penelitian tanpa adanya berbagai halangan dalam proses pengumpulan maupun analisis data, maka penulis telah menetapkan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Periode penelitian yang dilakukan adalah tahun 2016-2020.
2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari Kanwil DJP Jakarta Utara.
3. Data yang diambil berupa data pertahun selama 5 tahun, dari periode tahun 2016-2020.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kanwil DJP Jakarta Utara.

F. Tujuan Penelitian

Dalam menjalankan sebuah penelitian tentulah mempunyai tujuan tertentu. Pun dengan penelitian ini mempunyai tujuan, antara lain:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

G. Manfaat Penelitian

Lewat penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:

1. Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru tentang pengaruh sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.



2. Pembaca

Melalui penelitian ini pembaca diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara dan faktor yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Serta diharapkan pembaca memperoleh wawasan yang baru mengenai pengaruh sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini maupun dengan menggunakan pengembangan variabel lain.

4. Kanwil DJP Jakarta Utara

Bagi Kanwil DJP Jakarta Utara diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan terkait dengan keefektifan sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.